

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tekhnologi informasi merupakan suatu cara memasukan, menyimpan, menganalisis, memproses dan medistribusikan/menyebarkan informasi melalui penggunaan perangkat elektronik terutama komputer.¹ Teknologi Informasi semakin berkembang dengan hadirnya salah satu sistem jaringan komputer bernama internet. Keberadaan internet sebagai salah satu tekhnologi informasi pada saat ini sangatlah berkembang pesat. Perkembangan tersebut, tidak dapat dipungkiri telah merubah cara hidup masyarakat di dunia dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya terutama di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, keberadaan internet memiliki pengaruh yang sangat besar, karena internet telah membawa perekonomian dunia memasuki era baru yaitu era *digital economics* (perekonomian digital).

Digital economics (ekonomi digital) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan media internet. *Digital economics* semakin mengalami kemajuan di berbagai sektor perekonomian, terutama pada sektor jual beli (perdagangan). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan induvidu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok melalui media internet. Transaksi jual beli tersebut dikenal dengan istilah *e-commerce* dan *e-maketplace*. *E-commerce* merupakan suatu kontak antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi

¹ Rintho Rante Rerung, *E-Commers Menciptakan Daya Saing melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.

perdagangan melalui media internet.² Dalam hal ini e-commerce hanya melakukan penjualan produk yang terdapat di brand itu sendiri engan kata lain pembeli tidak akan menemukan penjual lain di *website* yang sama. Sedangkan e-marketplace merupakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu secara *online*.³ Berbeda dengan *e-commerce*, *e-marketplace* merupakan suatu konsep dimana sebuah sistem *website* memberikan ruang kepada pemilik produk untuk melakukan penjualan dengan menginput produk-produk yang akan mereka tawarkan kepada pembeli di *website* tersebut, dengan kata lain pengunjung *website* dapat menemukan penjual lainnya dalam satu *website* yang sama.

Masyarakat Indonesia mengenal *e-commerce* ataupun *e-marketplace* dengan nama jual beli *online*. Jual beli *online* di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor jual beli *online*, menjadi salah satu bukti bahwa jual beli *online* sangatlah berkembang. Kemudahan yang didapatkan dalam melakukan transaksi, menjadikan jual beli *online* sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual belinya. Akan tetapi dibalik berbagai kemudahan yang bisa didapatkan, banyak pula hal-hal yang menimbulkan permasalahan baru seperti adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim, menjadikan segala sesuatu yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh agama islam termasuk mengenai jual beli. Jual beli *online* pada

² Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 11.

³ Su Rahman, *Mendapat Uang dari Website Market Place*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), hlm. -.

dasarnya merupakan sistem baru yang tidak ada penjelasan secara rinci mengenai kebolehan. Maka dari itu tidak jarang banyak yang mempertanyakan mengenai kebolehan jual beli *online* menurut pandangan islam. Keberadaan para pelaku transaksi yang berada ditempat berbeda dan berjauhan, barang-barang yang ditawarkan hanya berupa gambar-gambar, serta banyaknya macam cara penjualan seperti penjual tidak memiliki barangnya, barangnya milik orang lain atau sebagainya, menjadi salah satu alasan masyarakat mempertanyakan mengenai kebolehan jual beli *online*.

Hukum mengenai kebolehan jual beli *online*, pada dasarnya boleh dilakukan karena terdapat dalil dalam al-Quran mengenai kebolehan jual beli. Selain itu jual beli boleh dilakukan apabila terdapat suka sama suka antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak ada hukum yang membahas secara rinci mengenai kebolehan jual beli *online*, hal tersebut tidak menjadikan jual beli *online* sebagai jual beli yang dilarang dalam islam. Perbedaan antara jual beli dengan jual beli *online* yang paling utama terletak pada medianya, dimana jual beli *online* menggunakan media internet sedangkan jual beli biasa tidak menggunakan media internet. Dengan adanya media internet tersebut membuat jual beli bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke tempat penjualnya.⁴

Dalil al-Quran yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli adalah terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:⁵

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, 2011), hlm. 27.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 36.

“...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...”

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*....” (QS. al-Baqarah (2): 275)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan *riba* dan membolehkan jual beli untuk dilakukan. Dalil al-Quran tersebut dapat menjadi dalil mengenai diperbolehkannya jual beli *online*, karena secara umumnya jual beli diperbolehkan dalam islam. Selain dalil tersebut, terdapat kaidah yang memperbolehkan jual beli *online* adapun kaidahnya berbunyi:⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah boleh dilakukan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli secara *online* boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai keharaman dari jual beli secara *online*. Namun meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai keharamannya, jual beli *online* dapat menjadi haram dilakukan apabila:⁷

1. Objek transaksi baik berupa barang atau jasa merupakan hal-hal yang haram seperti narkoba, video porno dan segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perzinahan;

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 130.

⁷ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malik Press, 2018), hlm. 135.

2. Adanya unsur penipuan atau mengingkari perjanjian yang telah disepakati, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam jual beli *online*, antara penjual dan pembeli berada ditempat yang berbeda dan tidak saling mengetahui satu sama lain serta tidak adanya shigat *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan karena apabila salah satu rukun tidak dilakukan maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan batal. Namun pernyataan mengenai tidak adanya *ijab* dan *qabul* dalam jual beli *online* perlu untuk diluruskan, karena pada kenyataannya secara tidak langsung *ijab* dan *qabul* telah terjadi antara penjual dan pembeli. Hal itu dapat dilihat dari adanya penyediaan aplikasi yang disediakan oleh penjual mengenai permohonan barang yang diinginkan oleh pembeli, maka penyediaan aplikasi permohonan tersebut merupakan *ijab*. Kemudian penjual mengisi dan mengirim barang yang sebelumnya telah dimohon oleh pembeli, maka pengiriman tersebut merupakan *qabul*.⁸

Jual beli *online* di Indonesia hampir setiap tahunnya terus mengalami perkembangan. Keberadaan perusahaan-perusahaan *e-marketplace* seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, OLX dan lain sebagainya menjadi salah satu bukti jual beli *online* memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Namun disamping itu, dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan *e-marketplace* yang berdiri, membuat persaingan usaha di sektor *e-marketplace* menjadi semakin ketat. Keadaan seperti ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi

⁸ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: BMI Publishing, 2017), hlm. 262.

perusahaan-perusahaan *e-marketplace* untuk meningkatkan pelayanan, dan produk-produknya agar tetap menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan jual beli secara *online*.

Persaingan usaha yang semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan *e-marketplace* mencoba membuat fitur-fitur layanan yang dapat menarik minat masyarakat seperti halnya fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak. Fitur Serbu Seru Bukalapak merupakan suatu fitur yang menyediakan barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, mobil, motor, rumah dan lain sebagainya untuk dijual dengan harga lebih rendah dan beragam mulai dari Rp. 1, Rp. 12.000 atau lebih.⁹ Berbagai barang yang disediakan oleh pihak Bukalapak di fitur Serbu Seru tersebut mencantumkan harga yang berbeda-beda. Pengguna dapat membeli barang yang dipilihnya/diinginkannya seharga yang tercantum pada barang tersebut. Setelah itu pengguna melanjutkan ketahap proses pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui Saldo Bukalapak, Saldo Dana, atau Credits. Dalam *event* tersebut pihak Bukalapak hanya memilih satu orang penyerbu persesi sebagai pemenang yang berhak membeli barang tersebut seharga yang tercantum di barangnya. Sedangkan bagi penyerbu yang tidak terpilih dananya akan dikembalikan ke Saldo BukaEmas (khusus untuk Serbu Seru emas), Saldo Bukalapak, Saldo Dana, atau Credits (tergantung dengan metode pembayaran yang dilakukan).¹⁰

Fitur Serbu Seru Bukalapak pada awalnya merupakan *event* yang diadakan pada hari belanja *online* nasional (harbolnas), yang dilakukan pada tanggal 12

⁹ Bukalapak, *Pertanyaan Seputar Serbu Seru*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, di Unduh pada 2 Mei 2020, jam 18.30 WIB.

¹⁰ Bukalapak, *Pertanyaan Seputar Serbu Seru*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, di Unduh pada 2 Mei 2020, jam 18.30 WIB.

Desember 2018 dengan nama Serbu Seru 12.12. Sesuai dengan namanya Serbu Seru 12.12. ini, menawarkan berbagai barang yang bisa didapatkan seharga Rp. 12.000., sedangkan harga aslinya bisa mencapai ratusan ribu hingga milyaran rupiah. Dalam praktiknya tidak semua pengguna bukalapak dapat menikmati fitur ini, akan tetapi hanya pengguna yang telah meng-*update* versi terbaru bukalapak, mempunyai akun bukalapak, dan pengguna yang telah melakukan verifikasi nomor telepon. Setiap harinya selama periode kegiatan berlangsung, penyerbuan terbagi ke dalam beberapa sesi. Misalnya pada saat ini setiap harinya terdapat 4 sesi penyerbuan dengan tenggang waktu jam 00.00-05.59 WIB, 06.00-11.59 WIB, 12.00-17.59 WIB dan 18.00-23.59 WIB. Selama sesi dan periode berlangsung, penyerbu dapat menyerbu lebih dari satu barang serbuan yang terdapat pada sesi/periode tersebut. Setelah sesi/periode berakhir selanjutnya akan dilakukan pengundian secara acak untuk menentukan pengguna yang berhak memenangkan barang serbuannya. Proses pengundian dilakukan pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak bukalapak yang dilakukan secara tertutup. Selanjutnya bagi penyerbu yang tidak berhasil memenangkan serbuannya, maka dana yang sebelumnya telah dibayarkan kepada bukalapak akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.¹¹

Selain itu, bagi penyerbu yang berhasil mendapatkan barang serbuannya akan mendapatkan pengumuman di halaman riwayat fitur Serbu Seru dan melalui akun instagram resmi bukalapak. Barang serbuan yang telah dimenangkan, akan diproses

¹¹ Bukalapak, *Pertanyaan Seputar Serbu Seru*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, di Unduh pada 2 Mei 2020, jam 18.30 WIB.

maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenang melakukan konfirmasi data kepada pihak bukalapak. Biaya pengiriman ditanggung oleh pihak bukalapak kecuali barang-barang tertentu yang telah ditentukan. Akan tetapi pada saat ini dalam fitur Serbu Seru terdapat berbagai program Serbu Seru baru salah satunya seperti program Beli Pulsa Untuk Serbu.

Beli Pulsa Untuk Serbu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Serbu Seru pada umumnya. Namun dalam program ini terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila pengguna ingin mengikuti *event* tersebut, yaitu pengguna harus membeli pulsa tertentu dengan harga yang telah tercantum pada barang yang akan diserbu, dalam kata lain harga yang tercantum pada barang serbuan berlaku untuk pembelian pulsa tertentu. Harga pulsa yang ditawarkan pada Serbu Seru jenis ini beraneka ragam dan harga tersebut seakan-akan harga yang telah diturunkan dari harga asli barang serbuan, seperti terdapat barang serbuan sebuah handphone Oppo Reno 2, harga asli handphone-nya adalah Rp. 8.000.000, harga tersebut dicoret dan turun menjadi Rp. 8.000., kemudian harga tersebut berlaku untuk pembelian pulsa sebanyak 5.000. Selain itu terdapat barang serbuan lain berupa sebuah Samsung S20 harga aslinya Rp. 13.500.000, harga tersebut dicoret menjadi Rp. 13.000 dan harga tersebut berlaku untuk pembelian pulsa sebanyak 10.000. begitupun juga pada barang serbuan Mobil Carya yang harga aslinya Rp. 145.000.000, harga tersebut dicoret menjadi Rp. 15.000 dan harga tersebut berlaku untuk pembelian pulsa sebanyak 10.000. Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Fitur Event Serbu Seru Bukalapak



Sumber: Data dari Aplikasi Bukalapak

Pada Serbu Seru jenis ini setiap pengguna hanya bisa mengikuti satu kali serbuan terhadap barang yang sama persesinya dan barang yang diperebutkan hanya satu yang artinya hanya ada satu pemenang dari seluruh sesi yang diadakan selama periode berlangsung yaitu sekitar 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, atau lebih. Adapun pembelian pulsa yang telah disetujui akan langsung diproses setelah pembayaran dilakukan. Pengguna tidak dapat membatalkan transaksi apabila telah memngkonfirmasi pembayaran.¹²

¹² Bukalapak, *Pertanyaan Seputar Serbu Seru*, <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, di Unduh pada 2 Mei 2020, jam 18.30 WIB.

Praktik Beli Pulsa Untuk Serbu tersebut, apabila dilihat memiliki unsur untung-untungan dan adanya undian yang digunakan untuk menentukan pemenang. Undian sangat erat kaitannya dengan *maysir*. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara undian dan *maysir*. Undian merupakan suatu cara dalam mencari solusi atas terjadinya kebuntuan hukum, sedangkan *maysir* merupakan dampak dari undian tersebut. Pada dasarnya *maysir* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam syariat islam, sedangkan undian merupakan media (*wasilah*) dalam rangka untung-untungan (*maysir*). Media yang haram pada dasarnya adalah haram (*kullu ma adda ila al haram fa huwa haram*).¹³

Selain itu dalam program Beli Pulsa Untuk Serbu terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna agar dapat mengikuti program tersebut yaitu membeli pulsa. Dengan adanya syarat tersebut penyerbu yang kalah maupun yang menang dalam undian tidak akan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkannya tetapi akan mendapatkan pulsa yang telah disetujuinya. Namun yang perlu diperhatikan dalam Serbu Seru jenis ini adalah praktik undian menjadi faktor yang primer sedangkan jual beli menjadi faktor yang sekunder, hal ini dikarenakan *event* Serbu Seru merupakan *event* undian yang terdapat di Aplikasi Bukalapak. Sehingga Serbu Seru jenis ini memungkinkan orang yang mengikutinya lebih berharap mendapatkan hadiah undian dibandingkan dengan jual belinya dan memungkinkan juga terjadinya pembelian pulsa secara berlebihan. Selain itu penetapan harga yang berlaku untuk pembelian pulsa merupakan harga yang diturunkan dari barang yang

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 232.

akan diundi dan bukan harga asli penjualan pulsa. Di sisi lain harga pulsa untuk menyerbu barang serbuan tersebut cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga pulsa yang terdapat dalam fitur khusus *top up* pulsa di Aplikasi Bukalapak dan terdapat perbedaan harga pulsa untuk menyerbu barang yang berbeda tetapi jumlah pulsa yang didapatkan sama besarnya.

Dengan adanya undian yang dilakukan dan pengundian dilakukan dengan cara tertutup serta adanya syarat untuk membeli pulsa agar dapat mengikuti undian sehingga dapat menyebabkan pembelian pulsa secara berlebihan dan lebih mengharapkan hadiahnya. Selain itu harga pulsa yang mengikuti harga barang serbuan yang cenderung lebih tinggi dari fitur *top up* pulsa di Bukalapak dan adanya harga yang berbeda tetapi pulsa yang didapatkan sama besarnya, menjadi beberapa permasalahan mengenai hukum kebolehan dari praktik Serbu Seru jenis ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis menganggap bahwa praktik Serbu Seru dengan syarat pembelian pulsa perlu dikaji untuk mengetahui pelaksanaan dan hukum kebolehan. Maka dari itu, pada skripsi ini penulis mengangkat judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak.**”

B. Rumusan Masalah

Beli Pulsa Untuk Serbu merepukan salah satu fitur undian dengan adanya syarat pembelian pulsa yang berlaku pula sebagai dana pengembalian atas dana yang telah disetorkan. Namun dalam praktiknya, undian menjadi kegiatan yang utama (primer) sedangkan jual beli pulsa menjadi kegiatan yang sekunder dan penetapan harga yang berlaku untuk pembelian pulsa merupakan harga yang

diturunkan dari barang yang diundi bukan harga asli dari pulsa itu sendiri. Selain itu karena harga pulsa disesuaikan dengan harga barang undian, maka perolehan pulsa cenderung lebih mahal dari pada harga normal pulsa yang terdapat dalam fitur khusus *top up* pulsa Bukalapak. Kemudian praktik tersebut bersifat untung-untungan, karena hadiah hanya akan didapatkan oleh satu orang pemenang yang beruntung dan karena fitur tersebut merupakan fitur undian maka semakin sering mengikutinya, kesempatan untuk menangpun semakin tinggi. di samping itu pengumuman pemenang dilakukan secara tertutup dan pemenang yang diumumkan merupakan nama akun peserta Bukalapak bukanlah nama asli pemenang itu sendiri. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memiliki kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun kegunaan penelitian dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Data Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik Beli Pulsa Untuk Serbu ataupun sejenisnya dan memperluas wawasan pengetahuan hukum islam terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Data praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi siapapun yang akan bermuamalah. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terhadap sistem Beli Pulsa Untuk Serbu dalam Aplikasi Bukalapak.

E. Studi Terahulu

Studi terdahulu sangatlah penting sebagai dasar dalam menyusun dan melengkapi penelitian ini. Studi terdahulu memiliki kegunaan untuk mengetahui hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Selain itu studi terdahulu mempunyai kegunaan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian saat ini. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan beberapa kajian yang dianggap relevan dengan judul penelitian saat ini yaitu Analisis Praktik Beli Pulsa

Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak. Adapun kajian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fara Nurrahmatillah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Undian sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradhawi dengan Pendekatan Maqasid” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh Darussalam, 2018). Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitian terhadap pendapat Yusuf al-Qaradawi mengenai Hadiah Undian dengan pendekatan *Maqasid syari'ah*. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa “*ya nasib*” merupakan salah satu macam dari judi. Janganlah menganggap remeh dan mudah untuk membolehkannya dengan alasan “sumbangan sosial” atau “Tujuan kemanusiaan” dengan jalan undian. Apabila ada seseorang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan hasrat ingin mendapatkan suatu hadiah, sedangkan ia tidak punya keperluan untuk membelinya, maka hal itu mengarah atau mendekati kepada judi yang terlarang. Dalam pendekatan *maqasid syari'ah* hukum undian pada dasarnya boleh untuk dilakukan akan tetapi hal tersebut akan berubah apabila di dalam undian tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu hadiah dalam undian dapat dikategorikan menjadi dua hukum yaitu pertama apabila hadiah dalam undian tersebut lebih menjurus kepada ke-*mafsadat*-an maka hukum hadiah dalam undian tersebut adalah haram. Apabila hadiah undian

tersebut lebih menjurus kepada hajat atau kebutuhan manusia maka hukumnya adalah makruh atau boleh. Maka dari itu hadiah undian sebagai daya tarik konsumen boleh dilakukan apabila memenuhi kebutuhan manusia dan haram apabila menimbulkan kemafsadatan.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Yuliana yang berjudul “Analisis Undian SMS Berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitian terhadap Hukum SMS berhadiah di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Pada praktiknya dalam program tersebut peserta yang akan mengikuti diharuskan untuk mendaftar melalui SMS menggunakan format tertentu dan setiap SMS yang dikirimkan, dikenakan tarif biaya sebesar Rp. 2000/SMS. Kemudian nomor yang digunakan untuk mengirimkan SMS tersebut akan diundi dan bagi yang beruntung (terpilih) maka pihak penyelenggara undian akan menghubungi pengguna nomor tersebut. Setelah itu pengguna terpilih akan diberikan pertanyaan oleh penyelenggara undian. Jika pengguna terpilih berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan maka pengguna tersebut berhak untuk mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah mengenai SMS berhadiah dalam praktiknya mengandung unsur *maysir* (judi) yang dilarang dalam islam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya syarat untuk

¹⁴ Farra Nurrahmatillah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qarāḍawī dengan Pendekatan Maqasid)*”, UIN Ar-Raniry, Aceh Darusalam, 2018.

mengeluarkan biaya setiap SMS yang dikirimkan yaitu seharga Rp. 2000/SMS. Oleh karena itu hukum SMS berhadiah apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah haram.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Siska Amalia H yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017). Dalam skripsi tersebut peneliti memokuskan penelitian terhadap Hukum Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center. Dalam praktiknya untuk mengikuti undian tersebut peserta tidak perlu untuk mendaftarkan diri. Akan tetapi pengunjung hanya perlu mendatangi mall PCC, dan akan di hampiri secara langsung oleh SPG toko tersebut. Kemudian SPG yang menghampiri pengunjung mall akan diberikan selebaran kupon yang nantinya akan digunakan dalam proses pengundian pemenang. Selanjutnya pengunjung yang terpilih akan ditawarkan untuk melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan cash atau cicil. Setelah itu pengunjung terpilih akan melanjutkan keproses pengambilan kupon, kemudian apabila kupon tersebut telah diambil pengunjung terpilih akan mengetahui hadiah yang berhak diterimanya. Dan terakhir tanda tangan

¹⁵ Dewi Yuliana, Skripsi: “Analisis Undian SMS Berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi”, IAIN Metro, Metro, 2017.

peretujuan. Berdasarkan hasil penelitian undian berhadiah tersebut hukumnya adalah haram. Karena dalam praktiknya terdapat unsur judi dan gharar, dimana pemenang baru mengetahui barang yang akan didapatkannya setelah undian dilakukan, serta diakhir ada pembayaran terhadap barang yang dimenangkan tersebut.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Kafit Hidayatulloh yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitian terhadap hukum undian berhadiah di aplikasi Bukalapak. Dalam undian tersebut peserta yang mengikuti tidaklah mendapatkan kupon akan tetapi hanya dengan nama, nama siapa yang keluar maka nama itulah yang akan memenangkan undian tersebut. Dengan demikian ada peserta yang beruntung dan juga ada peserta yang tidak beruntung meskipun mereka telah sama-sama membayar biaya kepada pihak Bukalapak. Oleh karena itu dalam pandangan hukum islam pelaksanaan undian tersebut merupakan sebuah undian yang bisa berubah menjadi judi, karena ada keharusan untuk membayar sejumlah tertentu bagi pengguna yang mengikuti. Karena yang dibenarkan adalah undian yang hadiahnya berasal dari sponsor dan tidak ada pemungutan

¹⁶ Siska Amalia H, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center*”, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017.

biaya apapun. Maka dari itu hukum pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak adalah tidak boleh.¹⁷

5. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar yang berjudul “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019). Dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitian terhadap hukum Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu. Dalam undian tersebut peserta yang akan mengikuti harus melewati beberapa proses terdahulu, yaitu peserta harus membeli terlebih dahulu produk-produk yang terdapat di Alfamart kota Bengkulu. Selanjutnya pembeli akan mendapatkan struk yang berisi kode unik. Kode unik tersebut dapat dimasukan ke *website* khusus yang telah di buat oleh Alfamart. Kemudian pembeli mengisi data pribadi dan kode unik ke dalam *website* tersebut. Setelah selesai mengisi data-data tersebut pembeli dapat melihat jumlah poin yang dikumpulkan untuk mengikuti undian tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut undian berhadiah di Alfamart kota Bengkulu haram untuk dilakukan karena sama seperti dengan lotre ataupun perjudian karena pembeli diharuskan membeli suatu produk yang harganya bisa lebih tinggi dari harga normalnya. Akan tetapi undian tersebut boleh dilakukan asalkan tidak ada syarat untuk membeli terlebih dahulu suatu produk atau mengumpulkan sejumlah uang.¹⁸

¹⁷ Kafit Hidayatulloh, Skripsi: “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, *Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis, Institusi, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Farra Nurrahmatillah, UIN Ar-Raniry Aceh Darusalam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan Pendekatan <i>Maqasid</i>).”	Skripsi tersebut membahas tentang undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak	Skripsi ini membahas tentang hukum Serbu Seru dengan syarat pembelian pulsa di aplikasi Bukalapak yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang hukum undian berhadiah di Bukalapak dengan ketentuan dana yang disetorkan dikembalikan oleh pihak bukalapak serta ditinjau berdasarkan

			pendapat Yusuf al-Qaradawi.
2	Dewi Yuliana, IAIN Metro, “Analisis Undian SMS Berhadiah ditinjau dari Hukum Ekonomi.”	Skripsi tersebut membahas tentang Undian berhadiah.	Skripsi ini membahas tentang hukum Serbu Seru dengan syarat pembelian pulsa di Aplikasi Bukalapak serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang undian SMS berhadiah.
3	Siska Amalia H, IAIN Ponorogo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center.”	Skripsi tersebut membahas tentang Undian berhadiah	Skripsi ini membahas tentang salah satu jenis Serbu Seru yaitu yaitu Serbu Seru dengan syarat pembelian pulsa. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang undian berhadiah yang

			diadakan oleh suatu toko di mall PCC.
4	Kafit Hidayatulloh, UIN Sunan Ampel Surabaya, “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak.”	Skripsi tersebut membahas tentang undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak	Skripsi ini membahas tentang undian berhadiah dengan syarat membeli pulsa untuk dapat mengikuti undian serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang undian berhadiah dengan ketentuan dana yang disetorkannya dikembalikan oleh pihak bukalapak.
5	Wahyu Abdul Jafar, “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.”	Jurnal tersebut membahas tentang undian berhadiah	Skripsi ini membahas tentang undaian berhadiah yang terdapat di Aplikasi Bukalapak.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa praktik praktik undian berhadiah di Bukalapak dan sejenisnya telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian mengenai undian berhadiah di Bukalapak pada beberapa skripsi tersebut, lebih menekankan pada penjelasan tentang hukum praktik Serbu Seru yang mana dana serbuannya dikembalikan ke dalam saldo masing-masing penyerbu ataupun ke dalam saldo akun buka emas jika penyerbu tersebut tidak terpilih. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan mengenai Serbu Seru lebih menekankan pada penjelasan tentang hukum Serbu Seru yang mana dana serbuannya berlaku untuk pembelian pulsa tertentu.

F. Kerangka Berfikir

Islam merupakan agama yang di ridhoi oleh Allah SWT yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sejatinya islam merupakan agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Di dalam kehidupan, islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya saja, melainkan mengatur pula hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang sesuai dengan ketentuan Allah atau dikenal dengan istilah muamalah.¹⁹ Secara umum muamalah merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia dalam hal duniawi. Sementara itu, muamalah secara secara spesifiknya merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda seperti dalam kegiatan ekonomi.²⁰

¹⁹ Abdul Aziz, dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: Elsi Pro, 2016), hlm. 16.

²⁰ Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah "Kajian Komprehensif Ekonomi Islam"*, (Madura: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 2.

Pada dasarnya islam telah mengatur bahwa setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Adapun secara umum prinsip-prinsip muamalah terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dalam hukum islam yang mengajarkan tentang hakikat ke-Esaan Allah SWT., baik dalam zat, sifat, dan perbuatan. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa tauhid merupakan suatu prinsip hukum islam disamping prinsip keadilan. Artinya bahwa setiap sesuatu hal dalam islam termasuk dalam hal bermuamalah, harus selalu berpijak di atas landasan tauhid untuk menegakan keadilan dengan menghukumi sesuatu hal dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah allah tetapkan.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam al-Quran memiliki 4 (empat) perspektif yang berbeda. Pertama, dalam QS. al-Nisa (4): 58 keadilan memiliki makna “sama” (*al-musawat*), pengertian ini merujuk pada hakim di persidangan. Dalam kata lain hakim harus menempatkan pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan yang sama. Kedua, dalam QS. al- Rahman (55): 9 keadilan memiliki makna “seimbang” (*al-mizan*), keadilan dalam pengertian ini merujuk pada tidak menuntut adanya kesamaan syarat atau kadar bagi sesuatu hal. Dalam kata lain sesuatu hal dapat lebih besar dari sesuatu yang

²¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 146-156.

lainnya. Ketiga, keadilan memelihara hak individu serta memberikannya kepada yang berhak. Keempat, keadilan yang dinibatkan kepada Allah SWT., yaitu memelihara hak berlanjutnya eksistensi. Setiap kegiatan muamalah harus memiliki prinsip keadilan seperti halnya dalam jual beli, seorang penjual ataupun pembeli harus bersikap adil jangan sampai dalam transaksi tersebut hanya terdapat satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya merasa dirugikan.

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf Nahy Munkar merupakan salah satu prinsip hukum islam, dimana *al-ma'ruf* memiliki makna sebagai suatu hal yang baik menurut agama dan akal. Sedangkan *al-Munkar* memiliki makna sebagai suatu hal yang bertentangan ataupun dilarang oleh agama. Dalam kata lain setiap hal yang berhubungan dengan hukum islam termasuk dalam bermuamalah haruslah sesuai dengan perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan apa yang telah diperintakan dan menjauhi apa yang telah dilarang.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar boleh atau tidaknya suatu muamalah untuk dilakukan. Setiap kegiatan dalam bermuamalah pada dasarnya boleh untuk dilakukan kecuali terdapat dalil yang secara jelas telah melarangnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi: ²²

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 130.

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Kemudian secara umum para ulama telah mengkalasifikasikan muamalah ke dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Mu'awadhat*

Akad *mu'awadhat* secara istilah merupakan pertukaran antara harta dengan harta yang dilakukan oleh dua pihak baik berupa barang ataupun jasa. Dalam akad ini setiap pihak saling mengeluarkan harta. Salah satu akad yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad jual beli.²³ Jual beli menurut ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran secara khusus antara harta dengan harta, atau pertukaran antara sesuatu yang diinginkan dengan yang berguna dengan cara khusus, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁴ Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi, apabila terdapat salah satu syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut adalah batal atau tidak sah. Adapun rukun jual beli menurut pendapat jumbuh ulama terdiri atas:²⁵

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Shigat (ijab-qabul)*
- d. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

²³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 31.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Jual-Beli"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 6-7.

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Jual-Beli"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 10.

Akan tetapi ada ulama yang menjelaskannya lebih sederhana dan menyatakan bahwa rukun jual beli hanya terdapat tiga yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)
- b. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul
- c. Barang dan Nilai Tukar

2. *Tabarru'*

Akad *tabarru'* menurut Nazir Hammad merupakan pemberian suatu harta atau manfaat dari suatu pihak kepada pihak lainnya baik yang diserahkan secara langsung ataupun dikemudian waktu tanpa adanya imbalan. Akad *tabarru'* dikenal juga dengan akad sosial, dimana akad tersebut tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan terhadap suatu hal yang telah diberikannya. Salah satu akad yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad hibah atau hadiah.²⁷ Hadiah merupakan pemberian sesuatu dengan tujuan untuk melahirkan rasa hormat dan cinta.²⁸ Pada dasarnya hadiah atau hibah merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan oleh syariat islam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa dalil hukum yang membolehkan mengenai pemberian hadiah atau hibah. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Nisa (4): 4 yang berbunyi yang artinya:²⁹

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU Press, 2018), hlm. 82-83.

²⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 33.

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah "Akad Tabarru'"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 3.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahnya*, Penerbit (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 61.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. al-Nisa (4): 4)

Selain itu terdapat dalam Hadits dari Abu Hurairah, Abd Allah Ibn Umar, dan Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:³⁰

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “saling memberilah hadiah niscaya kalian akan saling mengasihi.”

Akan tetapi dalam perkembangan ekonomi dan bisnis pada saat ini terus mengalami perkembangan salah satunya adalah pemberian hadiah dengan cara di undi. Undian merupakan suatu cara dalam mencari solusi atas terjadinya kebuntuan hukum, sedangkan *maysir* merupakan dampak dari undian tersebut. Pada dasarnya *maysir* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam syariat islam, sedangkan undian merupakan media (*wasilah*) dalam rangka untungan-untungan (*maysir*). Media yang haram pada dasarnya adalah haram (*kullu ma adda ila al haram fa huwa haram*).³¹

Undian mempunyai berbagai macam jenis salah satunya adalah undian berhadiah. Undian berhadiah sebagaimana yang dikutip oleh Hasan dalam

³⁰ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulugul Maram*, Terj. A. Hassan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 416.

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu‘amalah Maliyyah "Prinsip-prinsip Perjanjian"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2017, hlm. 232.

Ensiklopedia sama dengan lotere yang berarti nasib/peruntungan.³² Undian berhadiah biasanya berbentuk barang atau uang yang telah ditetapkan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu seperti undian dengan mensyaratkan membeli suatu barang atau hal tertentu dan undian dengan mengeluarkan biaya.³³ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang SMS berhadiah, mendefinisikan bahwa SMS berhadiah merupakan suatu bentuk kegiatan pengiriman SMS mengenai suatu masalah dengan disertai janji pemberian hadiah, baik dalam bentuk undian maupun akumulasi jumlah pengiriman SMS tertinggi. Akan tetapi biaya pengiriman SMS diluar ketentuan normal, dan sumber hadiah berasal dari hasil perolehan SMS peserta atau sebagiannya dari sponsor.³⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan sifat-sifat atau fenomena yang terjadi di dalam suatu kelompok atau kehidupan masyarakat.³⁵ Sedangkan studi kasus merupakan penelitian

³² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Depok, Kalomedia, 2017), hlm. 202.

³³ Dzulqornain bin Muhammad Sunusi, *Hukum Undian Berhadiah (SMS, Kupon Undian, dll)*, [https:// pengusahamuslim. com/153-hukum-undian-berhadiah.html](https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html), di Unduh pada 6 Oktober 2020, jam 00.05 WIB.

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah.

³⁵ Amri Amir, Junaidi dan Yulmardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 119.

terhadap suatu peristiwa atau kasus tertentu yang dilakukan secara intensif, mendetail dan mendalam.³⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak menekankan pada angka tetapi disajikan dalam bentuk gambar, kata-kata atau kalimat dan lebih bersifat deskriptif.³⁷ Adapun data-data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Data mengenai mekanisme pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak.
- b. Data mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁸ Sumber data primer diperoleh dari fitur Serbu Seru Bukalapak dan beberapa pihak yaitu lima orang yang telah mengikuti, dua orang pemenang Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak

³⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian 'Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif'*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 63.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 13.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th), hlm. 91.

yang akan penulis wawancarai secara langsung ataupun melalui media sosial.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, fatwa, al-kitab, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terdapat relevansinya dengan praktik Beli Pulsa Untuk Serbu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Antara lain dengan lima orang pengguna yang telah mengikuti dan dua orang pemenang Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak. Dengan ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari suatu catatan peristiwa yang telah berlalu. Data dokumentasi dapat berbentuk

gambar, tulisan, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan sebagainya yang terdapat relevansinya dengan praktik Beli Pulsa Untuk Serbu. Metode ini dapat digunakan dengan cara sederhana, peneliti hanya perlu mencatat informasi atau data yang telah ditetapkan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul atau masalah yang diteliti oleh penulis tentang praktik Beli Pulsa Untuk Serbu.

5. Teknik Analisis

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan tema penelitian tentang praktik Beli Pulsa Untuk Serbu. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari:³⁹

³⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122-124.

a. Analisa sebelum di lapangan

Proses ini peneliti melakukan studi pendahuluan tentang permasalahan yang akan di bahas dan diteliti dalam praktik Serbu Seru, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Tetapi, fokus penelitian ini masih dalam sifat sementara.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemilahan data dan pengolahan data tentang praktik Serbu Seru. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- 1) Pemilihan data, dilakukan dengan menggolongkan atau mengelompokkannya ke dalam tiap permasalahan, mana yang termasuk sebagai data primer atau data sekunder.
- 2) Pemilahan data, dilakukan melalui uraian singkat, mengarahkan, memilah atau membuang yang tidak perlu untuk digunakan sebagai bahan penelitian baik dari data primer atau dari data sekunder.
- 3) Pengolahan data, dilakukan setelah di pilah semua baik itu dari data primer atau data sekunder yang baik digunakan untuk penelitian, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi dan di tarik menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data yang valid.

c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, atau gambar yang aterdapat relevansinya dengan praktik Serbu Seru. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dihasilkan dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru tentang hukm praktik Serbu Seru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih tidak jelas.